



P U T U S A N

Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPIANI Alias TIWIK Bin IKLI;**
2. Tempat lahir : Sei Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 14 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Buluh, RT.02, Kecamatan Kelua,
Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 Mei 2023 Nomor: SP.Kap / 39 / V / RES.4.2. / 2023 /Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Mei 2023 Nomor : Sp.Han / 39 / V / RES.4.2. / 2023 /Res Narkoba sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 29 Mei 2023 Nomor : B-116 / O.3.16 / Enz.1 / 05 / 2023, sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-756/O.3.16/Enz.2/07/2023 tanggal 10 Juli 2023, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 Juli 2023, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, berdasarkan Penetapan Nomor : 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 01 Agustus 2023, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan penahanan atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong karena didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor. REG. PERK.: PDM-149/O.3.16/Enz.2/07/2023, tertanggal 10 Juli 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUPIANI alias TIWIK bin IKLI pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Arjuna RT.01 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan perbuatan "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong, saksi bersama dengan saksi ARDIANTO alias BUYUNG mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi DENNY RAHMADANI dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menemui saksi DENNY RAHMADANI di Gang Arjuna 7 RT.01 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan saat bertemu saksi DENNY RAHMADANI langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menuju rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi ARDIANTO alias BUYUNG;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa masih ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa menghubungi saksi DENNY RAHMADANI dan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi DENNY RAHMADANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi DENNY RAHMADANI bertemu di Gang Arjuna 7 RT.01 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan saat bertemu saksi DENNY RAHMADANI langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menuju rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis sekira pukul 13.15 wita bertempat di rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan saat petugas

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu metalik;
- 4) 2 (dua) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih beserta kunci kontak.

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari pengusaan para terdakwa mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0422.LP tanggal 22 Mei 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPIANI alias TIWIK bin IKLI pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 13.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan perbuatan "**secara tanpa hak atau melawan hukum**

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong, saksi bersama dengan saksi ARDIANTO alias BUYUNG mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saksi DENNY RAHMADANI dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menemui saksi DENNY RAHMADANI di Gang Arjuna 7 RT.01 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan saat bertemu saksi DENNY RAHMADANI langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menuju rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi ARDIANTO alias BUYUNG;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa masih ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa menghubungi saksi DENNY RAHMADANI dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi DENNY RAHMADANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi DENNY RAHMADANI bertemu di Gang Arjuna 7 RT.01 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan saat bertemu saksi DENNY RAHMADANI langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,-

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



(empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menuju rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 13.15 wita bertempat di rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan saat petugas melakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu metalik;
- 4) 2 (dua) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih beserta kunci kontak.

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari pengusaan para terdakwa mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0422.LP tanggal 22 Mei 2023;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 159/Pid.Sus / 2023/PN Tjg tanggal 7 Agustus 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong No. Reg. Perkara : PDM-149/0.3.16/Enz.2/07/2023 tertanggal 2 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANI alias TIWIK bin IKLI** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIANI alias TIWIK bin IKLI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain an. DENNY RAHMADANI dengan nomor register : 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg.

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu metalik;
- 2 (dua) buah pipet kaca;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Supiani Als Tiwik Bin Ikli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** serta Pidana Denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:B-782/O.31.6/Enz.1/05/2023 untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung tersisa 0,15 (nol koma satu lima) Gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Denny Rahmadani dengan nomor register : 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



metalik;

- 2 (dua) buah pipet kaca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor 42/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 7 Agustus 2023, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 42/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Agustus 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 18 Agustus 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 42/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 21 Agustus 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa sesuai Relaas

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 1 September 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 42/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Penuntut umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding nomor: W15.U8/1169/HK.01/8/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dan untuk Terdakwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding nomor : W15.U8/ 1170/HK.01/8/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 KUHAP, oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Terdakwa yang berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 07 Agustus 2023 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tersebut sangat tidak objektif dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, Saksi-saksi, Alat bukti, dan Fakta-fakta lain di persidangan serta saya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini terutama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan.

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I tersebut diperuntukkan untuk konsumsi pribadi yang didapat dengan cara diberi bukan dengan cara membeli, yang artinya saya tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika dan dapat dikatakan bahwa saya hanyalah korban dari maraknya peredaran Narkotika di Indonesia tersebut.
3. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan ataupun kepemilikan terhadap Narkotika, apakah kepemilikan Narkotika tersebut masuk dalam pasal 127 ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam pasal lain. Dalam pertimbangannya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut :
 - A. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk dikonsumsi sendiri.
 - B. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja harus menguasai atau memiliki terlebih dahulu, tetapi kepemilikan Narkotika tersebut semata-mata untuk dikonsumsi sendiri. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut.
4. Bahwa, merujuk pada SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 serta fakta-fakta dipersidangan sangatlah tidak tepat jika di sangkakan dengan Pasal 112 ayat (1) melainkan seharusnya adalah pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, karena kepemilikan Narkotika tersebut jelas hanya untuk konsumsi pribadi dan jumlahnya pun dibawah 1 (satu) gram.

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas saya selaku Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 12.30 WITA bertempat di sebuah rumah di Gang Arjuna 7, RT. 01, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong, saksi bersama dengan saksi ARDIANTO alias BUYUNG mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saksi DENNY RAHMADANI dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menemui saksi DENNY RAHMADANI di Gang Arjuna 7 RT.01 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan saat bertemu saksi DENNY RAHMADANI langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menuju rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi ARDIANTO alias BUYUNG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa masih ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa menghubungi saksi

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



DENNY RAHMADANI dan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi DENNY RAHMADANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi DENNY RAHMADANI bertemu di Gang Arjuna 7 RT.01 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan saat bertemu saksi DENNY RAHMADANI langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menuju rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis sekira pukul 13.15 wita bertempat di rumah bedakan yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan saat petugas melakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu metalik;
 - 4) 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih beserta kunci kontak.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari pengusaan para terdakwa mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0422.LP tanggal 22 Mei 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa **SUPIANI alias TIWIK bin IKLI** tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada Terdakwa harus di jatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa setelah perbuatan pidananya dapat dibuktikan, maka untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan Terdakwa dan adakah alasan yang menghapus pidananya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan kepada adanya kesalahan (*mens rea*), kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (keadaan psikis) tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga Terdakwa dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam perkara ini terutama oleh Hakim.

Bahwa Terdakwa merupakan **residivis dalam perkara Narkotika**, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya sudah tepat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan *mens rea* Terdakwa yaitu Terdakwa telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa menerima atau membeli dari saksi **Denny Rahmadani** dengan istilah yang sering digunakan dalam proses jual-beli narkotika yaitu "menggantikan". Perbuatan Terdakwa membeli atau menerima

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi **Denny Rahmadani** dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada pukul 08.30 Wita, bertemu di Gang Arjuna 7 saksi **Denny Rahmadani** menyerahkan atau menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat yang tidak dapat dipastikan lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi **Denny Rahmadani** melalui panggilan whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi **Denny Rahmadani** bertemu kembali di Gang Arjuna 7. Saksi **Denny Rahmadani** menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Hal tersebut sesuai dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya terkait hal-hal yang Terdakwa sampaikan dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menjelaskan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika dan korban peredaran luas Narkotika di Indonesia, tidak ada surat keterangan dari dokter maupun keterangan dokter dalam persidangan atau yang dihadirkan dalam persidangan yang menerangkan Terdakwa merupakan pecandu, tidak ada atau tidak ditunjukkannya dalam proses pembuktian riwayat Terdakwa menjalani Rehabilitasi sebagai seorang pecandu, maka berdasarkan hal tersebut **perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut yang terdiri dari keterangan para saksi yang di sumpah di depan persidangan dimana saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, ahli, surat, serta pengakuan Terdakwa sendiri, didukung pula dengan barang bukti yang ada, maka di peroleh petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1)

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, **sehingga keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat diterima.**

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa **SUPIANI alias TIWIK bin IKLI**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 07 Agustus 2023;

Atau memutus sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa selain mengajukan tanggapan (kontra) atas memori banding yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum sehubungan permohonan bandingnya juga telah mengajukan memori banding. Adapun memori banding dari Penuntut Umum tersebut yang berisi alasan-alasan mengajukan permohonan banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan pertimbangan hakim dalam putusannya, namun berdasarkan SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di internal Kejaksaan, apabila Terdakwa menyatakan banding maka Jaksa Penuntut Umum harus menyatakan banding.
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut yang mana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya pernah dipidana terkait Narkotika (residivis).

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara tersebut sependapat (menguatkan) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



159/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 7 Agustus 2023, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang berkesimpulan bahwa dakwaan alternative Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, adalah pertimbangan hukum yang **sudah tepat dan benar sesuai hukum** karena telah didasarkan atas fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti dalam perkara ini yang satu sama lain saling berhubungan, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan alternative Kesatu, diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut karena **diberi** bukan dengan cara membeli, sehingga Terdakwa semestinya tidak tepat dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa sebenarnya menjadi korban dari peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum, karena sesuai keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, barang bukti berupa sabu yang ditemukan di rumah bedakan Terdakwa, tepatnya di Jl. Tanjung Selatan 3A RT.09, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Terdakwa peroleh dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari saksi DENNY RAHMADANI, yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 08.30 Wita, saat bertemu dengan Saksi DENNY RAHMADANI di Gang Arjuna 7, Terdakwa setelah

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dari Saksi DENNY RAHMADANI lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DENNY RAHMADANI yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan dengan Saksi ARDIANTO Alias BUYUNG masing-masing sejumlah Rp250.000.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua, sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi DENNY RAHMADANI untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah mereka bertemu kembali di Gang Arjuna 7, Saksi DENNY RAHMADANI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening (sabu) kepada Terdakwa, dan Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.00,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi DENNY RAHMADANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa setelah menerima sabu dari Saksi DENNY RAHMADANI selanjutnya diikuti adanya penyerahan sejumlah uang oleh Terdakwa, sehingga perbuatan „membeli“ yang merupakan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian telah terpenuhi oleh karenanya keberatan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika dan korban dari peredaran Narkotika sehingga semestinya yang dikenakan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keberatan tersebut juga tidak berdasar hukum, karena selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa juga tidak bisa menunjukan adanya Surat Keterangan Dokter ataupun Keterangan Dokter dipersidangan, yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pecandu, juga tidak ada riwayat Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi sebagai seorang Pecandu, sehingga keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, oleh karena isinya pada pokoknya sependapat dengan putusan perkara a quo, maka terhadap

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



memori dan kontra memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terbuktinya dakwaan alternatif Kesatu tersebut, ada hal-hal yang perlu dirubah/diperbaiki didalam pertimbangan hukumnya karena dipandang kurang tepat atau kurang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam bunyi Pasal yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa „*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara.....dst*“;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut diatas maka dengan jelas disebutkan adanya kata penyambung “tanpa hak **atau** melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual....dst”, sehingga dari kata “**atau**” maka unsur ini bersifat alternative, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam amar putusannya menggunakan kata penyambung “tanpa hak **dan** melawan hukum menawarkan.....dst”, yang berarti bersifat kumulatif, oleh karena itu agar sesuai dengan bunyi Pasal yang terbukti tersebut, maka kata “**dan**” haruslah diganti dengan kata “**atau**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 111 dan Pasal 112, juga membedakan adanya Narkotika jenis Tanaman dan Narkotika bukan Tanaman yang diproduksi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara a quo barang buktinya berupa **sabu-sabu**, yang mana barang bukti sabu tersebut didalam Undang-Undang Narkotika dikualifikasikan sebagai “**Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, maka dalam amar putusannya harus pula disebutkan frasa/kata “**bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa demikian juga penggunaan kata “**diduga**” yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam amar

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya khususnya pada angka 5 (lima) baris ke 2 (dua), dengan menyebutkan “1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening **diduga** Narkotika Golongan I.....dst”, penggunaan kata “diduga” tersebut juga tidak tepat, karena menimbulkan ketidakpastian apakah barang bukti dalam perkara a quo adalah benar Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina, sedangkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A.05.23.0422.LP tanggal 22 Mei 2023, telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya sudah jelas bahwa barang bukti dalam perkara a quo adalah sabu yang mengandung metamfetamina, oleh karena itu agar tercipta adanya kepastian hukum, maka kata “diduga” haruslah dihilangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna abu-abu metalik yang disita dari Terdakwa, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dinyatakan “dimusnahkan”, menurut Pengadilan Tinggi juga kurang tepat karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga lebih tepat kiranya apabila terhadap barang bukti tersebut “dirampas untuk Negara”;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang sudah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat terhadap penjatuhan pidananya yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang terlalu berat mengingat jumlah barang bukti dalam perkara a quo relatif sedikit, oleh karenanya agar bisa memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun keadilan di masyarakat, pidana yang dijatuhkan tersebut juga perlu dirubah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 7 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dirubah sebagaimana selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan;;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 7 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perubahan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa **Supiani Als Tiwik Bin Ikli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkoba golongan I jenis sabu- sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor:B-782/O.31.6/Enz.1/05/2023 untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung tersisa 0,15 (nol koma satu lima) Gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Denny Rahmadani dengan nomor register : 158/Pid.Sus/2023/PN Tjg;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change warna biru.
- 2 (dua) buah pipet kaca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh RISTI INDRIJANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOESTOFA, S.H., M.H. dan BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Plh, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 05 September 2023 Nomr 233/PIDSUS/2023/PT BJM, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta dibantu KARYA BUDIMAN, S.H.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

MOESTOFA, S.H., M.H.

RISTI INDRIJANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KARYA BUDIMAN, S.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 233/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)